



SALINAN

WALI KOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG

PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026, perlu diatur pedoman Pengelolaan Dana Desa dengan Peraturan Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7144);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;

16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
18. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
19. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli;
20. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
21. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
22. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 14 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kota Gunungsitoli, sebagaimana telah diubah Peraturan Wali Kota Nomor 41 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 14 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kota Gunungsitoli;
23. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kota Gunungsitoli;
24. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
25. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 75 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
26. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 46 Tahun 2025 Tentang Sistem Informasi Desa Dengan Mekanisme *Reward and Punishment* Berbasis Kinerja;
27. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 58 Tahun 2025 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Gunungsitoli.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Gunungsitoli dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Gunungsitoli.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota Gunungsitoli.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Desa mandiri adalah status Desa berdasarkan indeks Desa yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan Desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang ditetapkan secara demokratis.
11. Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk dikelola oleh daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
12. Dana Desa adalah bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
13. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dibagi secara proporsional kepada setiap Desa.
14. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dibagi secara proporsional kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak dan kepada Desa yang memiliki risiko tinggi dan sangat tinggi terhadap perubahan iklim dan/atau bencana.
15. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang dibagi kepada Desa dengan kinerja terbaik.

16. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.
17. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
18. Indikasi Kebutuhan Dana Desa adalah indikasi dana yang perlu dianggarkan dalam rangka pelaksanaan Dana Desa.
19. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara.
20. Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat PPA BUN adalah unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran yang berasal dari bagian anggaran BUN.
21. Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BA BUN adalah bagian anggaran yang tidak dikelompokkan dalam bagian anggaran kementerian/lembaga.
22. Pemimpin Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Pemimpin PPA BUN adalah pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang bertanggung jawab atas program BA BUN dan bertindak untuk menandatangani daftar isian pelaksanaan anggaran BUN.
23. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah pejabat pada satuan kerja dari masing-masing PPA BUN baik di kantor pusat maupun kantor Daerah atau satuan kerja di kementerian/lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri untuk melaksanakan kewenangan dan tanggungjawab pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN.
24. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.

28. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri selaku BUN untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
29. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
30. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan.
31. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh kuasa pengguna anggaran/pejabat pembuat komitmen, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.
32. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari daftar isian pelaksanaan anggaran atau dokumen lain yang dipersamakan.
33. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.
34. Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara Transfer ke Daerah yang selanjutnya disebut Aplikasi OM-SPAN TKD adalah aplikasi yang digunakan untuk penyaluran belanja transfer dan menyediakan informasi untuk monitoring transaksi dan kebutuhan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diakses melalui jaringan berbasis web.
35. Koperasi Desa Merah Putih yang selanjutnya disebut KDMP adalah koperasi yang beranggotakan warga yang berdomisili di Desa yang sama dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman kepada pemerintahan desa dalam pengelolaan Dana Desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.

- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai acuan bagi:
 - a. pemerintah desa dalam proses penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKDes;
 - b. pemerintah desa dalam proses pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari Dana Desa
 - c. pemerintah Kota Gunungsitoli dalam pemantauan, evaluasi, pendampingan masyarakat desa, pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Dana Desa; dan
- (3) Peraturan Wali Kota ini ditetapkan berdasarkan prinsip:
 - a. Kemanusiaan;
 - b. Keadilan;
 - c. Kebhinekaan;
 - d. Keseimbangan alam;
 - e. Kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan desa; dan
 - f. Sesuai dengan kondisi obyektif Desa.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

1. Pengalokasian Dana Desa;
2. Penyaluran Dana Desa;
3. Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Dan Pelaporan Dana Desa;
4. Pemantauan Dan Evaluasi Pengelolaan Dana Desa ;
5. Penghentian Penyaluran Dana Desa; dan
6. Biaya Umum.

BAB IV PENGALOKASIAN DANA DESA Pasal 4

- (1) Pagu anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2026 yang dihitung pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran berjalan berdasarkan formula terdiri dari:
 - a. Pagu Dana Desa Reguler sebesar Rp 29.608.247.000,-(Dua puluh sembilan miliar enam ratus delapan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah); dan
 - b. Pagu Dana Desa untuk mendukung implementasi KDMP.
- (2) Pagu anggaran dana desa untuk insentif desa dan/atau melaksanakan kebijakan Pemerintah pengalokasiannya dihitung pada tahun anggaran berjalan.
- (3) Insentif Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dialokasikan kepada Desa yang memiliki kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki kinerja usaha KDMP;
 - b. merupakan kawasan perdesaan prioritas; dan/atau

- c. memiliki kemampuan fiskal dalam rangka pembiayaan atas pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan KDMP.
- (4) Rincian Dana Desa setiap desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. alokasi dasar;
 - b. alokasi afirmasi;
 - c. alokasi kinerja; dan
 - d. alokasi formula.
- (5) Besaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan oleh Wali Kota.

BAB V

PENYALURAN DANA DESA

Bagian Kesatu

Tahapan dan Persyaratan Penyaluran Dana Desa Reguler

Pasal 5

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD dan ke rekening penampung penyaluran dana.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Dana Desa reguler; dan
 - b. Dana Desa untuk mendukung implementasi KDMP.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui pemotongan Dana Desa dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disalurkan dari RKUN ke rekening penampung penyaluran dana.
- (5) Pemotongan Dana Desa dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Wali Kota.

Pasal 6

- (1) Penyaluran Dana Desa reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilakukan dalam 2 (dua) tahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa reguler setiap Desa; dan
 - b. tahap II, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa reguler setiap Desa.
- (2) Penyaluran Dana Desa reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa reguler setiap Desa; dan
 - b. tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa reguler setiap Desa.

Pasal 7

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan setelah KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Wali Kota secara lengkap dan benar.
- (2) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tahap I berupa:
 1. surat permohonan persetujuan penyaluran Dana Desa dari Kepala Desa kepada Camat;
 2. surat persetujuan Camat atas permohonan penyaluran Dana Desa yang telah dilakukan verifikasi/penelitian;
 3. peraturan Desa mengenai APB Desa;
 4. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; dan
 5. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2025; dan
 6. tabel pagu Dana Desa untuk fokus penggunaan Dana Desa sesuai dengan prioritas nasional.
 - b. tahap II berupa:
 1. surat permohonan persetujuan penyaluran Dana Desa dari Kepala Desa kepada Camat;
 2. surat persetujuan Camat atas permohonan penyaluran Dana Desa yang telah dilakukan verifikasi/penelitian;
 3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I;
- (3) Penerimaan dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling lambat tanggal 29 Mei 2026; dan
 - b. tahap II paling lambat tanggal 30 Oktober 2026.

Pasal 8

- (1) Peraturan Desa mengenai APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a angka 3 disampaikan dalam bentuk:
 1. pindai format dokumen portabel; dan
 2. arsip data komputer yang dihasilkan dari aplikasi pengelolaan keuangan Desa berbasis elektronik.
- (2) Peraturan Desa mengenai APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui aplikasi yang disediakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (3) Wali Kota bertanggung jawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a angka 4 untuk seluruh Desa, dan wajib menyampaikan surat kuasa dimaksud pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran pertama kali disertai dengan daftar RKD.

- (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a angka 5 dan huruf b angka 3 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
- (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a angka 5 dan huruf b angka 3 disusun sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.
- (6) Dalam hal tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum tersedia, Wali Kota menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan untuk dilakukan pemutakhiran.
- (7) Daftar RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan daftar rekening kas setiap Desa pada bank umum yang terdaftar dalam sistem kliring nasional Bank Indonesia dan/atau Bank Indonesia *real time gross settlement* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Dalam hal terdapat perubahan RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Wali Kota menyampaikan perubahan RKD kepada KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan.
- (9) Tata cara dan penyampaian perubahan RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan berdasarkan ketentuan mengenai pengelolaan data *supplier* dan data kontrak dalam sistem perbendaharaan dan anggaran negara.
- (10) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a angka 5 dan huruf b angka 3 diolah dan dihasilkan melalui Aplikasi OM-SPAN TKD.

Bagian Kedua

Tahapan dan Persyaratan Penyaluran Dana Desa Mendukung Implementasi KDMP Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa untuk mendukung implementasi KDMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilakukan sesuai dengan rekomendasi dari KPA BUN Pengelola Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan kepada KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan melalui koordinator KPA BUN Penyaluran TKD.

- (2) Penyaluran Dana Desa untuk mendukung implementasi KDMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengesahan sebagai realisasi Dana Desa setiap Desa melalui Keputusan Menteri sebelum tahun anggaran 2026 berakhir.
- (3) Dalam hal terdapat sisa pagu penyaluran Dana Desa untuk mendukung implementasi KDMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sisa pagu Dana Desa menjadi sisa Dana Desa dalam RKUN atau ditetapkan lain oleh Menteri.

Bagian Ketiga

Tahapan dan Persyaratan Penyaluran Dana Desa Insentif

Pasal 10

- (1) Insentif Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b disalurkan setelah KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Wali Kota secara lengkap dan benar berupa surat pernyataan kepala Desa terkait komitmen penganggaran insentif Desa dalam APB Desa.
- (2) Insentif Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c disalurkan setelah KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menerima rekomendasi penyaluran dari KPA BUN Pengelola Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan melalui koordinator KPA BUN Penyaluran TKD.
- (3) Penyaluran insentif Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sekaligus paling cepat pada bulan Agustus 2026.
- (4) Selain persyaratan penyaluran insentif Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota melakukan penandaan pengajuan penyaluran insentif Desa atas Desa layak salur kepada KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan melalui Aplikasi OM-SPAN TKD yang disertai dengan daftar rincian Desa.
- (5) Batas waktu penerimaan dokumen persyaratan penyaluran insentif Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan mengenai langkah-langkah akhir tahun.

Bagian Keempat

Dokumen Penyaluran Dana Desa

Pasal 11

- (1) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (1) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Wali Kota dan dapat dilimpahkan dalam bentuk mandat kepada kepala perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan Daerah dan kepala perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat Desa.

- (2) Surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan dengan daftar rincian Desa layak salur yang diperoleh dari hasil penandaan pengajuan melalui Aplikasi OM-SPAN TKD.
- (3) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 10 ayat (1), dan surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*).

Pasal 12

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Wali Kota menerima dokumen persyaratan penyaluran dari kepala Desa secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a angka 1, angka 3, angka 5, angka 6 dan huruf b angka 1 dan angka 3.
- (2) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 13

- (1) Dalam hal pemerintah desa tidak menyampaikan:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan
 - b. dokumen persyaratan penyaluran insentif Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1),sampai dengan batas akhir, Dana Desa reguler dan insentif Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Bagian Kelima

Penyaluran Dana Desa dari Daerah kepada Desa

Pasal 14

- (1) Pemotongan Dana Desa dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilaksanakan dengan menggunakan SPP dan SPM.
- (2) Pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dengan menggunakan akun penerimaan nonanggaran oleh Daerah.
- (3) Penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dengan menggunakan akun pengeluaran nonanggaran.
- (4) Dalam rangka pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pejabat pembuat komitmen menerbitkan SPP.

- (5) Berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pejabat penandatanganan SPM menerbitkan SPM untuk pemotongan Dana Desa dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (6) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepala KPPN menerbitkan SP2D untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (7) Kepala KPPN menyampaikan daftar rincian SP2D penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Wali Kota melalui Aplikasi OM-SPAN TKD.
- (8) Tata cara penerbitan SPP, SPM, dan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Penyaluran Dana Desa ke Rekening Penampung Penyaluran Dana Pasal 15

- (1) Berdasarkan rekomendasi penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan melakukan penyaluran Dana Desa untuk dukungan implementasi KDMP dari RKUN ke rekening penampung penyaluran Dana.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebesar nilai rekomendasi KPA BUN Pengelola Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam SPP dan SPM penyaluran Dana Desa.
- (4) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala KPPN selaku kuasa BUN melakukan pengujian dan penerbitan SP2D.
- (5) Tata cara penerbitan SPP, SPM, dan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) dilaksanakan paling lambat hari kerja terakhir pada bulan periode jatuh tempo pembiayaan.
- (2) Kepala KPPN menyampaikan pemberitahuan penyaluran Dana Desa kepada bank dan Pemerintah Daerah paling lama 5 (lima) hari kerja setelah penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui sistem berbasis elektronik.

BAB VI
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN, DAN PELAPORAN
DANA DESA

Bagian Kesatu
Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan Tingkat
Pemerintah Daerah
Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan Dana Desa dalam APBD sesuai dengan pagu Dana Desa reguler.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan pagu Dana Desa, Pemerintah Daerah mengalokasikan perubahan pagu dimaksud dalam perubahan APBD dan/atau perubahan penjabaran APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Dalam rangka penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan Dana Desa, Pemerintah Daerah melakukan pencatatan pendapatan dan belanja atas Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pencatatan pendapatan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan daftar rincian SP2D untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD dari Aplikasi OM-SPAN TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (7).
- (5) Pencatatan belanja Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan SP2D pengesahan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan daftar rincian SP2D untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD dari Aplikasi OM-SPAN TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (7).

Bagian Kedua
Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan Tingkat
Pemerintah Desa
Pasal 18

- (1) Berdasarkan rincian pagu Dana Desa reguler setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), Pemerintah Desa mengalokasikan Dana Desa dalam APB Desa.
- (2) Pemerintah Desa yang mendapatkan insentif Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), mengalokasikan insentif Desa dalam APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENGELOLAAN DANA DESA
Pasal 19

- (1) Pemantauan sisa Dana Desa dilakukan untuk mengetahui:
 - a. besaran sisa Dana Desa di RKD sampai dengan tahun anggaran 2024 yang tidak dianggarkan kembali dan belum selesai diperhitungkan pada penyaluran Dana Desa sampai dengan tahun anggaran 2025; dan

- b. besaran sisa Dana Desa yang terakumulasi sampai dengan tahun anggaran sebelumnya di RKD.
- (2) Besaran sisa Dana Desa di RKD sampai dengan tahun anggaran 2024 yang tidak dianggarkan kembali dan belum selesai diperhitungkan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diperhitungkan dalam penyaluran Dana Desa reguler tahap II tahun anggaran 2026.
 - (3) Besaran sisa Dana Desa yang terakumulasi sampai dengan tahun anggaran sebelumnya di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dianggarkan kembali pada tahun anggaran 2026 oleh kepala Desa dan dilakukan perekaman oleh Wali Kota melalui kepala perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat Desa pada Aplikasi OM-SPAN TKD.
 - (4) Dalam hal penganggaran kembali oleh kepala Desa dan perekaman oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan, sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperhitungkan pada penyaluran Dana Desa reguler tahap II tahun anggaran 2026.
 - (5) Dalam hal Dana Desa reguler tahap II tahun anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) tidak mencukupi, selisih sisa Dana Desa diperhitungkan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran 2027 dan/atau tahun anggaran berikutnya.
 - (6) Sisa Dana Desa di RKD yang telah dianggarkan kembali pada tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk fokus penggunaan dana desa yang diutamakan penggunaannya selain dukungan implementasi KDMP.

Pasal 20

- (1) Dalam hal pemantauan dilakukan atas sisa Dana Desa di RKD sampai dengan tahun anggaran 2024 yang dianggarkan kembali tahun anggaran 2025 dengan jumlah lebih dari 100% (seratus persen) dari pagu Dana Desa tahun anggaran 2025, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan hasil pemantauan dimaksud kepada Wali Kota.
- (2) Berdasarkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota memerintahkan inspektorat daerah untuk melakukan reviu terhadap ketersediaan sisa Dana Desa secara tunai dan/atau nontunai.
- (3) Berdasarkan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), inspektorat daerah menyampaikan hasil reviu kepada Wali Kota.
- (4) Dalam hal hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sisa Dana Desa yang dilaporkan sesuai dengan kondisi sebenarnya secara fisik berupa tunai dan/atau nontunai, Wali Kota melakukan pembinaan kepada Desa untuk menyerap sisa Dana Desa secara optimal.
- (5) Dalam hal hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sisa Dana Desa yang dilaporkan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya secara fisik berupa tunai dan/atau

nontunai, Wali Kota menyampaikan surat permohonan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan untuk diperhitungkan dalam penyaluran Dana Desa reguler tahap II tahun anggaran 2026.

- (6) Dalam hal Dana Desa reguler tahap II tahun anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mencukupi atau telah disalurkan, selisih sisa Dana Desa diperhitungkan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran 2027 dan/atau tahun anggaran berikutnya.

Pasal 21

- (1) Wali Kota melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
 - a. prioritas penggunaan Dana Desa;
 - b. penyaluran Dana Desa;
 - c. penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa; dan/atau
 - d. sisa Dana Desa di RKD.
- (2) Dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota dapat meminta penjelasan kepada kepala Desa dan/atau melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran yang akan direkam dalam Aplikasi OM-SPAN TKD.
- (3) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, Wali Kota dapat meminta inspektorat daerah untuk melakukan pemeriksaan.

BAB VIII

PENGHENTIAN PENYALURAN DANA DESA

Pasal 22

- (1) Dalam hal terdapat permasalahan Desa, berupa:
 - a. kepala Desa dan/atau bendahara Desa melakukan penyalahgunaan keuangan Desa dan ditetapkan sebagai tersangka;
 - b. Desa mengalami permasalahan administrasi, ketidakjelasan status hukum, dan/atau ketidakjelasan status keberadaan Desa;
 - c. penyalahgunaan wewenang oleh Wali Kota terkait pelantikan dan/atau penghentian kepala Desa yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - d. terdapat indikasi penyalahgunaan keuangan Desa untuk mendanai kegiatan yang mengancam keamanan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia,Menteri dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa reguler tahun anggaran 2026.
- (2) Penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan secara mandat kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

- (3) Wali Kota melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan keuangan Desa yang melibatkan kepala Desa dan/atau bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (4) Dalam hal berdasarkan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala Desa dan/atau bendahara Desa telah ditetapkan sebagai tersangka, Wali Kota menetapkan pejabat pelaksana tugas kepala Desa dan/atau bendahara Desa.
- (5) Penghentian penyaluran Dana Desa reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
 - a. surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa dari Wali Kota atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) dalam hal Wali Kota tidak menetapkan pejabat pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4);
 - b. keputusan dan/atau surat rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan/atau Wali Kota atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
 - c. surat rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berdasarkan hasil klarifikasi gubernur sebagai wakil Pemerintah; atau
 - d. surat rekomendasi dari Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau kepala dari lembaga yang menangani urusan keamanan negara atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.
- (6) Penghentian penyaluran Dana Desa reguler berdasarkan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan mulai penyaluran tahap berikutnya setelah surat dimaksud diterima.
- (7) Penghentian penyaluran Dana Desa reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan melalui naskah dinas Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.
- (8) Dalam hal proses penghentian penyaluran Dana Desa reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (7) telah dilaksanakan, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan pemberitahuan kepada:
 - a. Wali Kota;
 - b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri; dan/atau
 - c. Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau kepala dari lembaga yang menangani urusan keamanan negara.
- (9) Penghentian penyaluran Dana Desa reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat disalurkan kembali ke RKD dalam hal:
 - a. terdapat pencabutan status hukum tersangka, pemulihan status hukum tersangka, dan/atau sudah ditetapkan pejabat pelaksana tugas kepala Desa dan/atau Bendahara Desa atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;

- b. terdapat penyelesaian permasalahan administrasi, ketidakjelasan status hukum, dan/atau ketidakjelasan status keberadaan Desa atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
 - c. telah dilantik kepala Desa hasil pemilihan oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; atau
 - d. tidak terdapat lagi indikasi penyalahgunaan Keuangan Desa untuk mendanai kegiatan separatis yang mengancam keamanan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.
- (10) Penyaluran kembali Dana Desa reguler ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan dalam hal Menteri telah menerima surat:
- a. permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari Wali Kota;
 - b. rekomendasi dari Wali Kota dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri;
 - c. rekomendasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri berdasarkan hasil klarifikasi gubernur sebagai wakil Pemerintah; atau
 - d. rekomendasi dari Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau kepala dari lembaga yang menangani urusan keamanan negara.
- (11) Penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat disalurkan kembali ke RKD pada tahun anggaran berjalan dalam hal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diterima paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum batas waktu penerimaan dokumen penyaluran.
- (12) Dalam hal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diterima setelah batas waktu penerimaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (11), Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (13) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (12) tidak dapat disalurkan kembali ke RKD pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 23

- (1) Dalam hal kepala Desa dan/atau bendahara Desa telah dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas penyalahgunaan Dana Desa, Wali Kota memberikan rekomendasi nilai kumulatif sisa Dana Desa di RKD yang dapat diperhitungkan.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan putusan pengadilan dan/atau hasil reviu inspektorat daerah.

- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan naskah dinas kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk diperhitungkan sebagai pengurang nilai kumulatif sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IX
BIAYA UMUM
Pasal 24

- (1) Dana operasional pelaksana kegiatan atau biaya umum, paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dari jumlah pagu kegiatan yang bersumber dari Dana Desa.
- (2) Dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk belanja honorarium tim pengadaan barang/jasa, honorarium kader teknis, belanja alat tulis kantor, belanja fotokopi/penggandaan/cetak, biaya perjalanan dinas dan biaya rapat.
- (3) Tim pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibentuk sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kepala desa dan perangkat desa selaku pelaksana kegiatan anggaran Dana Desa tidak diperkenankan untuk menerima honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 25

Format dokumen Pengelolaan Dana Desa meliputi:

- a. format surat permohonan persetujuan penyaluran Dana Desa dari Kepala Desa kepada Camat;
 - b. format surat persetujuan Camat atas permohonan penyaluran Dana Desa yang telah dilakukan verifikasi/penelitian;
 - c. format surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
 - d. format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa;
 - e. format tabel pagu Dana Desa untuk fokus penggunaan Dana Desa sesuai dengan prioritas nasional;
 - f. format daftar RKD;
 - g. format surat pernyataan komitmen penganggaran insentif Desa;
 - h. format surat pengantar penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa.
- tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli,
pada tanggal 16 Maret 2026

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

SOWA'A LAOLI

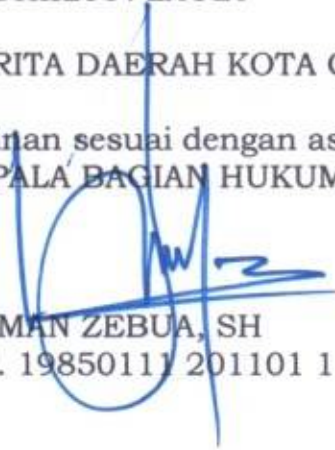
Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 16 Maret 2026
SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

ANDHIKA P. LAOLY

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2026 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA GUNUNGSITOLI,


FIRMAN ZEBUA, SH
NIP. 19850111 201101 1 004

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR : 13 TAHUN 2026
TANGGAL : 16 MARET 2026
TENTANG : PENGELOLAAN DANA
DESA TAHUN
ANGGARAN 2026

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PENYALURAN DANA DESA DARI
KEPALA DESA KEPADA CAMAT

1. TAHAP I



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
KECAMATAN
DESA
Jalan Telp/Fax
NAMA TEMPAT — KODE POS

....., ...2026

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran :
Hal : Permohonan Persetujuan Penyaluran
Dana Desa Tahap I Desa....
Kecamatan.... Tahun Anggaran 2026

Yth. Camat Gunungsitoli

di
Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan pengajuan permohonan penyaluran Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2026 untuk Desa Kecamatan Kota Gunungsitoli dengan uraian sebagai berikut:

1. Pengalokasian Dana Desa sebesar Rp (terbilang)
2. Rekening Kas Desa Kecamatan
Nomor :
Nama Bank :
Sebagaimana terlampir.
3. Beberapa dokumen/berkas terlampir disampaikan sebagai berikut :
 - a. Surat permohonan persetujuan penyaluran Dana Desa dari kepala desa kepada Camat;
 - b. Peraturan Desa mengenai APB Desa;
 - c. Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
 - d. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
 - e. Tabel pagu Dana Desa untuk fokus penggunaan Dana Desa sesuai dengan prioritas nasional.

Demikian disampaikan dan atas perhatian diucapkan terima kasih.

KEPALA DESA,

(NAMA LENGKAP)

NAMA DESA DAN NOMOR REKENING PENERIMA DANA DESA
TAHAP I TAHUN ANGGARAN 2026

Nama Desa	Nama/Nomor Rekening	Nama Bank	Jumlah Dana Desa Tahun Anggaran 2026 (Rp)	Jumlah Dana Desa yang disalurkan sebelumnya Tahap... (...%) (Rp)	Jumlah Dana Desa yang disalurkan saat ini Tahap I (...%) (Rp)	Sisa Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7

KEPALA DESA,

(NAMA LENGKAP)

Catatan :

Kolom 1 diisi : nama desa dan kecamatan

Kolom 2 diisi : nama dan nomor rekening kas desa

Kolom 3 diisi : nama bank persepsi

Kolom 4 diisi : total anggaran Dana Desa

Kolom 5 diisi : total Dana Desa yang telah disalurkan tahap sebelumnya

Kolom 6 diisi : total Dana Desa yang disalurkan saat ini

Kolom 7 diisi : sisa anggaran Dana Desa yang belum disalurkan

2. TAHAP II



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
KECAMATAN
DESA
Jalan Telp/Fax
NAMA TEMPAT – KODE POS

....., ...2026

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran :
Hal : Permohonan Persetujuan Penyaluran
Dana Desa Tahap II Desa....
Kecamatan.... Tahun Anggaran 2026

Yth. Camat Gunungsitoli

di
Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan pengajuan permohonan penyaluran Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2026 untuk Desa Kecamatan Kota Gunungsitoli dengan uraian sebagai berikut:

- 1. Pengalokasian Dana Desa sebesar Rp (terbilang)
- 2. Rekening Kas Desa Kecamatan
 Nomor :
 Nama Bank :
 Sebagaimana terlampir.
- 3. Beberapa dokumen/berkas terlampir disampaikan sebagai berikut :
 - a. Surat permohonan persetujuan penyaluran Dana Desa dari kepala desa kepada Camat;
 - b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran penggunaan Dana Desa Tahap I;Demikian disampaikan dan atas perhatian diucapkan terima kasih.

KEPALA DESA,

(NAMA LENGKAP)

NAMA DESA DAN NOMOR REKENING PENERIMA DANA DESA
TAHAP II TAHUN ANGGARAN 2026

Nama Desa	Nama/Nomor Rekening	Nama Bank	Jumlah Dana Desa Tahun Anggaran 2026 (Rp)	Jumlah Dana Desa yang disalurkan sebelumnya Tahap I (...%) (Rp)	Jumlah Dana Desa yang disalurkan saat ini Tahap II (...%) (Rp)	Sisa Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7

KEPALA DESA,

(NAMA LENGKAP)

Catatan :

Kolom 1 diisi : nama desa dan kecamatan

Kolom 2 diisi : nama dan nomor rekening kas desa

Kolom 3 diisi : nama bank persepsi

Kolom 4 diisi : total anggaran Dana Desa

Kolom 5 diisi : total Dana Desa yang telah disalurkan tahap sebelumnya

Kolom 6 diisi : total Dana Desa yang disalurkan saat ini

Kolom 7 diisi : sisa anggaran Dana Desa yang belum disalurkan

B. FORMAT SURAT PERSETUJUAN CAMAT ATAS PERMOHONAN PENYALURAN DANA DESA YANG TELAH DILAKUKAN VERIFIKASI/PENELITIAN

1. TAHAP I



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
KECAMATAN

Jalan Telp/Fax
NAMA TEMPAT – KODE POS

....., ...2026

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran :
Hal : Persetujuan Penyaluran Dana
Desa Tahap I Desa Kecamatan
.... Tahun Anggaran 2026

Yth. Bapak Wali Kota Gunungsitoli
c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kota Gunungsitoli
di
Tempat

Sehubungan dengan surat permohonan Kepala Desa Nomor, tanggal 2026, hal Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2026, dengan ini kami teruskan kepada Bapak Wali Kota bahwa sesuai dengan hasil verifikasi dan penelitian berkas yang telah kami lakukan, maka dapat disetujui penyaluran Dana Desa, turut terlampir:

1. Surat persetujuan Camat atas permohonan penyaluran Dana Desa yang telah dilakukan verifikasi/penelitian;
2. Surat permohonan persetujuan penyaluran Dana Desa dari kepala desa kepada Camat;
3. Peraturan Desa mengenai APB Desa;
4. Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
5. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
6. Tabel pagu Dana Desa untuk fokus penggunaan Dana Desa sesuai dengan prioritas nasional.

Demikian disampaikan dan atas perhatian diucapkan terima kasih.

CAMAT GUNUNGSITOLI,

(NAMA LENGKAP)
(PANGKAT/GOL)
(NIP)

Tembusan :

1. Sdr. Kepala Desa; dan
2. Arsip.

NAMA DESA DAN NOMOR REKENING PENERIMA DANA DESA
TAHAP I TAHUN ANGGARAN 2026

Nama Desa	Nama/Nomor Rekening	Nama Bank	Jumlah Dana Desa Tahun Anggaran 2026 (Rp)	Jumlah Dana Desa yang disalurkan sebelumnya Tahap... (...%) (Rp)	Jumlah Dana Desa yang disalurkan saat ini Tahap I (...%) (Rp)	Sisa Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7

CAMAT,

(NAMA LENGKAP)
(PANGKAT/GOL)
(NIP)

Catatan :

Kolom 1 diisi : nama desa dan kecamatan

Kolom 2 diisi : nama dan nomor rekening kas desa

Kolom 3 diisi : nama bank persepsi

Kolom 4 diisi : total anggaran Dana Desa

Kolom 5 diisi : total Dana Desa yang telah disalurkan tahap sebelumnya

Kolom 6 diisi : total Dana Desa yang disalurkan saat ini

Kolom 7 diisi : sisa anggaran Dana Desa yang belum disalurkan

2. TAHAP II



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
KECAMATAN

Jalan Telp/Fax
NAMA TEMPAT – KODE POS

....., ...2026

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran :
Hal : Persetujuan Penyaluran Dana
Desa Tahap II Desa Kecamatan
.... Tahun Anggaran 2026

Yth. Bapak Wali Kota Gunungsitoli
c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kota Gunungsitoli
di
Tempat

Sehubungan dengan surat permohonan Kepala Desa Nomor, tanggal 2026, hal
Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2026, dengan ini kami teruskan
kepada Bapak Wali Kota bahwa sesuai dengan hasil verifikasi dan penelitian berkas yang telah kami
lakukan, maka dapat disetujui penyaluran Dana Desa, turut terlampir:

1. Surat persetujuan Camat atas permohonan penyaluran Dana Desa yang telah dilakukan
verifikasi/penelitian;
2. Surat permohonan persetujuan penyaluran Dana Desa dari kepala desa kepada Camat;
3. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran penggunaan Dana Desa Tahap I;

Demikian disampaikan dan atas perhatian diucapkan terima kasih.

CAMAT GUNUNGSITOLI,

(NAMA LENGKAP)
(PANGKAT/GOL)
(NIP)

Tembusan :
1. Sdr. Kepala Desa; dan
2. Arsip.

NAMA DESA DAN NOMOR REKENING PENERIMA DANA DESA
TAHAP II TAHUN ANGGARAN 2026

Nama Desa	Nama/Nomor Rekening	Nama Bank	Jumlah Dana Desa Tahun Anggaran 2026 (Rp)	Jumlah Dana Desa yang disalurkan sebelumnya Tahap I (...%) (Rp)	Jumlah Dana Desa yang disalurkan saat ini Tahap II (...%) (Rp)	Sisa Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7

CAMAT,

(NAMA LENGKAP)
(PANGKAT/GOL)
(NIP)

Catatan :

Kolom 1 diisi : nama desa dan kecamatan

Kolom 2 diisi : nama dan nomor rekening kas desa

Kolom 3 diisi : nama bank persepsi

Kolom 4 diisi : total anggaran Dana Desa

Kolom 5 diisi : total Dana Desa yang telah disalurkan tahap sebelumnya

Kolom 6 diisi : total Dana Desa yang disalurkan saat ini

Kolom 7 diisi : sisa anggaran Dana Desa yang belum disalurkan

C. FORMAT SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA

(KOP SURAT).....(1)

SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :(2)

Jabatan : Bupati/Wali Kota.....(3)

Alamat :(4)

Yang selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa

Dengan ini memberikan Kuasa kepada:

Nama : Kepala KPPN(5)

selaku KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif,
Otonomi Khusus, dan Keistimewaan

Alamat :(6)

Untuk melakukan pemotongan Dana Desa dan menyalurkan hasil pemotongan Dana Desa
tersebut berdasarkan permintaan penyaluran yang diajukan oleh Pemerintah Daerah
kepada Rekening Kas Desa sebagaimana Daftar Rekening Kas Desa terlampir.

Surat kuasa ini berlaku untuk tahun
anggaran.....(7)

....., Tanggal
.....(8)

Cap
Dinas

Materai
Rp.10.000,-

.....(9)

.....(10)

PETUNJUK PENGISIAN

NOMOR	Uraian
(1)	Diisi kop surat kabupaten/kota tersebut
(2)	Diisi nama pemberi kuasa
(3)	Diisi nama kabupaten/kota pemberi kuasa
(4)	Diisi alamat pemberi kuasa
(5)	Diisi nama KPPN wilayah kerja kabupaten/kota pemberi kuasa
(6)	Diisi alamat KPPN wilayah kerja kabupaten/kota pemberi kuasa
(7)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat kuasa
(8)	Diisi tanda tangan (bupati/wali kota)
(9)	Diisi nama penanda tangan (bupati/wali kota)

D. FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA

TAHAP..... TAHUN ANGGARAN

PEMERINTAH DESA

KECAMATAN

KABUPATEN/KOTA

Pagu Desa : Rp

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Rekening								URAIAN	URAIAN KELUARAN	VOLUME KELUARAN	CARA PENGADAAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	% CAPAIAN KELUARAN	TENAGAKERJA	DURASI	UPAH	KPM	BLT	KET
1			2									Rp.	Rp.	Rp.		Orang	Hari	Rp.	KK	Rp.	
a	b	c	a	b	c	d															
(1)								(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (6) - (7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
								BLT Bulan Pertama													
								BLT Bulan ke.....dst													
				6				PEMBIAYAAN													
				6	2			Pengeluaran Pembiayaan													
				6	2	2		Penyertaan Modal Desa													
				6	2	2	1	Penyertaan Modal Desa													
								JUMLAH PEMBIAYAAN													
								JUMLAH													
								(PENDAPATAN – BELANJA - PEMBIAYAAN)													

*) Tidak mengikat pada penomoran dan nama kegiatan.

**) Kepala dinas pemberdayaan masyarakat desa (dpmd)/dinas pemberdayaan masyarakat dan kampung (dpmk) dapat menandatangani laporan untuk Desa yang lokasinya sulit terjangkau.

.....,.....20...

Kepala Desa/Kepala dpmd/dpmk**)

(.....)

E. FORMAT TABEL PAGU DANA DESA UNTUK FOKUS PENGGUNAAN DANA DESA SESUAI DENGAN PRIORITAS NASIONAL

No	Desa/ Kecamatan	Status Desa	Pagu	Pagu Reguler	Pagu BLT	Ketahanan Pangan	Kesehatan	Proklam	TI	Padat Karya	Jumlah Pagu Prioritas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1					... (...KPM)						

KEPALA DESA.....,

(NAMA LENGKAP)

F. FORMAT DAFTAR REKENING KAS DESA

DAFTAR REKENING KAS DESA KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	KODE DESA	NAMA DESA	NPWP	ALAMAT KANTOR DESA	KECAMATAN	PROVINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETAIL NAMA CABANG BANK	KODE POS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

....., Tanggal(13)

Cap
Dinas

.....(14)
.....(15)
.....(16)

PETUNJUK PENGISIAN

NOMOR	Uraian
(1)	Diisi nomor urut
(2)	Diisi nomor kode desa
(3)	Diisi nama desa
(4)	Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) desa yang bersangkutan
(5)	Diisi alamat kantor desa
(6)	Diisi nama kecamatan wilayah desa tersebut berada
(7)	Diisi nama provinsi wilayah desa tersebut berada
(8)	Diisi nama bank rekening kas desa tersebut
(9)	Diisi nama rekening kas desa tersebut
(10)	Diisi nomor rekening kas desa tersebut
(11)	Diisi detail nama bank dan nama cabang rekening kas desa tersebut berada
(12)	Diisi kode pos alamat desa tersebut berada
(13)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan daftar
(14)	Diisi jabatan penanda tangan (paling rendah oleh pimpinan perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan Daerah atau pimpinan perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan penunjukan bupati/wali kota)
(15)	Diisi tanda tangan (paling rendah oleh pimpinan perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan Daerah atau pimpinan perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan penunjukan bupati/wali kota)
(16)	Diisi nama penanda tangan (paling rendah oleh pimpinan perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan Daerah atau pimpinan perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan penunjukan bupati/wali kota)

G.FORMAT SURAT PERNYATAAN KOMITMEN PENGANGGARAN INSENTIF DESA

(KOP SURAT).....(1)
.....

SURAT PERNYATAAN KOMITMEN PENGANGGARAN
INSENTIF DESA TAHUN ANGGARAN 2026

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (2)

Jabatan : Kepala Desa (3)

Alamat : (4)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Insentif Desa TA 2026 sebesar Rp..... (5) akan dianggarkan dalam Peraturan Desa tentang APB Desa Perubahan TA 2026 atau Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Perubahan TA 2026.

2. Insentif Desa tersebut akan digunakan untuk mendanai program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Dalam hal terdapat sisa atas insentif Desa TA 2026, akan dianggarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

.....(6), Tanggal

Kepala Desa(7)

Cap
Dinas

Materai
Rp 10.000,00

..... (8)

PETUNJUK PENGISIAN

NOMOR	Uraian
(1)	Diisi kop surat desa tersebut
(2)	Diisi dengan nama kepala desa
(3)	Diisi dengan nama desa tempat menjabat
(4)	Diisi dengan alamat tempat tinggal kepala desa
(5)	Diisi jumlah tambahan Dana Desa
(6)	Diisi nama tempat, tanggal, bulan dan tahun penandatanganan surat pernyataan
(7)	Diisi dengan nama desa
(8)	Diisi nama kepala desa

H. FORMAT SURAT PENGANTAR PENYAMPAIAN DOKUMEN PERSYARATAN PENYALURAN DANA DESA

(KOP SURAT).....(1)

....., ...(2)

Kepada:
Yth. Kepala KPPN selaku KPA BUN
Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi
Khusus, dan Keistimewaan
Di
Tempat

SURAT PENGANTAR
NOMOR:.....(3)

No	Uraian	Jumlah Dokumen	Keterangan**)
1	Bersama ini disampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa reguler tahap(4)/insentif Desa*), dengan rincian sebagai berikut: a.(5); b. c. Dst	1 berkas	Dilampiri dengan kertas kerja (worksheet) penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa hasil cetakan Aplikasi OMSPAN yang ditandatangani oleh penandatangan surat pengantar
2	Kami bertanggung jawab penuh atas kelengkapan dokumen yang disampaikan serta membebaskan KPPN dari tanggung jawab atas akibat ketidakbenaran data dan dokumen yang disampaikan. , Tanggal(6) Cap Dinas(7)(8)(9)		

*) Dipilih salah satu penyaluran Dana Desa reguler/insentif Desa.

**) Khusus tahap I

PETUNJUK PENGISIAN

NOMOR	Uraian
(1)	Diisi kop surat Pemerintah Daerah tersebut
(2)	Diisi nama tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
(3)	Diisi nomor pembuatan surat
(4)	Diisi tahap penyampaian persyaratan penyaluran
(5)	Diisi dengan dokumen persyaratan penyaluran sesuai dengan tahapannya
(6)	Diisi nama tempat, tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan surat pengantar
(7)	Diisi jabatan penanda tangan (paling rendah oleh pimpinan perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan Daerah atau pimpinan perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan penunjukan bupati/wali kota)
(8)	Diisi tanda tangan (paling rendah oleh pimpinan perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan Daerah atau pimpinan perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan penunjukan bupati/wali kota)
(9)	Diisi nama penanda tangan (paling rendah oleh pimpinan perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan Daerah atau pimpinan perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan penunjukan bupati/wali kota)

WALI KOTA GUNUNGSITOLI

ttd

SOWA’A LAOLI